



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan/bantahan antara:

1. **AMIR**, Tempat / Tanggal Lahir : Palopo 15 Juli 1939, Nomor KTP : 73730215073925808, Agama Islam Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Kawin, Alamat : Jalan Pongtiku RT 02 / RW 12 Kel. Salobulu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I / PEMBANTAH I**;
3. **MURSALIM NANGKI**, Tempat / Tanggal Lahir : Palopo 4 April 1964, Umur : 57 Tahun, Nomor KTP : 7306070404640014, Agama Islam Jenis Kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Alamat : BTN Graha Kalegowa Blok B2 / 14 Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II / PEMBANTAH II**;
LAWAN:
 1. **NURHAYATI** ahli waris **TAMPE AMBE LILING**, Tempat / Tanggal Lahir : Palopo / 1959, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Alamat Jl Dr. Ratulangi (belakang makam pahlawan), RT/RW 03/03, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kotamadya Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I / TERBANTAH I / PEMOHON EKSEKUSI**;
 2. **AHMAD**, Tempat / Tanggal Lahir : Palopo / 23 Februari 1973, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN.Plp



Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat Jl Dr. Ratulangi (belakang makam pahlawan), RT/RW 03/03, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kotamadya Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**

3. **THOMAS PAGAYIS** ahli waris **BIBBA**, beralamat di Salubulo, Kelurahan Sabamparu, Kecamatan Wara Utara, Kotamadya Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**
- III / TERBANTAH III / PEMOHON EKSEKUSI;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah dengan surat gugatan perlawanan eksekusi (derden verzet) tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 September 2021, dibawah Register Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN.Plp, telah mengajukan perlawanan/bantahan terhadap Para Terlawan/Terbantah dengan dalil-dalil perlawanan sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa adapun sebagai obyek Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :31/Pd.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 (hal : 22-24) ialah tanah yang terletak dahulu di Jalan Pongtiku, Salubulo, Kelurahan Sabamparu, Kecamatan Wara Utara, Kotif Palopo, Kabupaten Dati II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang, beralamat di Jalan Pongtiku, Kelurahan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, Kotamadya Palopo, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

-
elah Utara
Seb
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah dan Rumah dari Marama
(suami saksi ke 2 Penggugat bernama : Nurdia) ;

- Sebelah Timur : Sebelah Selatan

berbatas dengan tanah dan ada rumah dari Samad
(saksi 1 Penggugat);

- Sebelah Selatan : Sebelah Barat

berbatas dengan rumah dari Parangan, dan bagian
selatan rumah Parangan ini terdapat pekarangan
milik Nyompa ;

- Sebelah Barat : Sebelah Timur

berbatas dengan Jalan Raya Salubulo, dan sebelah
Barat dari Jalan Salubulo terdapat tanah milik Nek
Lempang (orang tua Penggugat), selain itu diperoleh
pula Sungai kecil di mana Sungai kecil ini membatasi
antara tanah sengketa dengan tanah milik Marama,
serta sungai kecil ini melintasi Jalan raya Salubulo
dan di atasnya dibangun jembatan ;

2. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 1988 (Penggugat
Tampe Ambe Liling, dkk) mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya
yang berasal dari orang tuanya bernama Nek Lempang almarhum, yang
terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Sabamparu, Kecamatan Wara Utara,
Kabupaten Dati II Luwu Palopo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sebelah Selatan

berbatas dengan Jalan Pongtiku ;

- Sebelah Timur : Sebelah Barat

berbatas dengan kebun/ rumah Barama ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- elah Selatan : Seb

berbatas dengan tanah kebun Buda dan Rumah Samad;

- elah Barat : Seb

bebatas dahulu adalah kebun Tampe Ambe Liling, sebagian dari pada tanah/kebun sengketa yang telah dijual Tampe Ambe Liling (peggugat materiel) mula-mula kepada Musa dan sekarang kebun/rumah keluarga Parrangan ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut kemudian diserobot NANGKI (Tergugat) pada tanggal 5 Oktober 1985 dan menguasainya sampai sekarang ;

Bahwa NANGKI (Tergugat) telah diproses secara pidana namun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena persoalan tersebut dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo sebagai persoalan perdata biasa antara Tampe Ambe Liling, dkk dengan Nangki (Tergugat) ;

3. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat Nangki secara lisan dipersidangan membatah dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah sengketa sebagai milik Penggugat yang berasal dari Nek Lempang, melainkan yang benar tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh sebagai warisan Ibu Tegugat yang bernama RIO ;

Bahwa asal-usul tanah sengketa adalah pembukaan tanah Nenek Tergugat bernama Nek Sampe pada waktu Belanda, yang jatuh waris kepada anaknya bernama Nek Laba, dan selanjunya jatuh waris kepada Ibu Tegugat bernama RIO, dan selanjutnya jatuh waris lagi kepada Tergugat ;

Bahwa ibu Tergugat bernama Rio masih mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Marulah ;

Bahwa Ibu Tergugat bernama Rio meninggal dunia pada tahun 1981 ;

Bahwa tanah sengketa ini selain pembukaan berasal dari nenek Tergugat bernama Ne' Sampe, juga sebagai harta peninggalan bersama-sama dengan Ne' Nekran yakni saudara sepupu dari Ne' Sampe, di mana Ne'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nekran tersebut mempunyai keturunan yang ikut berhak atas tanah tersebut, dan seharusnya ikut digugat dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat tersebut cacat formal ;

Bahwa tanah peninggalan Penggugat yang bernama Ne' Lempang tersebut sudah dijual Ne' Lempang kepada Musa dan oleh Musa dijual kepada Parangan, di mana batas-batasnya disebut dalam jawaban Tergugat ;

Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menyerobot pada tahun 1985, melainkan yang benar bahwa Tergugat telah menguasai serta menggarap tanah sengketa ini sudah sejak tahun 1964 lalu pada waktu itu Ibu Tergugat masih hidup, penguasaan/penggarapan tersebut berlangsung terus hingga saat sekarang ini, sedang penguasaan dan penggarapan tanah sengketa selalu dikuasai/digarap Tergugat pada tahun 1964 di atas, sudah dari sejak Zaman penjajahan Belanda berada dalam penguasaan/ penggarapan dari Nenek Sampe bersama- sama dengan Ne' Nekrang ;

Bahwa yang menanam 2 (dua) pohon kelapa pada tanah sengketa adalah Nek Laba ;

Bahwa untuk lengkapnya Jawaban Tergugat dapat dilihat dalam Putusan;

4. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31/Pdt.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988, yang dimohonkan Eksekusi ialah

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Men
yatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Men
etapkan bahwa Penggugat (1. Tampe Ambe Liling, 2. Sipau dan Bibba) adalah pemilik sah dari tanah sengketa yang terletak di Salubulo, Kelurahan Sabamparu, Kecamatan Wara Utara Kotif Palopo, sesuai dengan peta Bagan hasil pemeriksaan tanah sengketa tanggal 15 Agustus 1988, seluas dari sudut A-B-C-D-E-A

- Men
ghukum kepada Tergugat untuk keluar dan meninggalkan tanah sengketa dengan mencabut / mengeluarkan pohon – pohon cokelat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut diatas kepada Penggugat sebagai pemiliknya

- Men
ghukum lagi Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp.80.500,- (delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

- Men
olak gugatan selebihnya

Bahwa adapun Amar Putusan pada Tingkat Banding / Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Men
erima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut

- Men
guatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, Tanggal 30 Agustus 1988, Nomor : 31/Pdt.G/1988/PN.Plp ;

- Men
ghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Bahwa adapun Amar Putusan pada Tingkat Kasasi / Putusan Pengadilan Mahkamah Agung R.I, Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Men
olak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Nangki yang dalam hal ini oleh Kuasanya : Hilal S. Wahid SH Tersebut

- Men
ghukum Permohonan Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

5. Bah
wa secara de facto tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai/digarap oleh Penggugat baik sebelum Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31/Pdt.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988, maupun setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31/Pdt.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988, akan tetapi yang menguasai dan menggarap tanah obyek

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara de facto sejak Zaman Belanda ialah Kakek Tergugat dan sampai kepada Tegugat sekarang, dan nanti pada tahun 1985 Para Penggugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan tanpa satupun bukti alas hak kepemilikan, dan kemudian melaporkan Tergugat (Nangki) melakukan penyerobotan atas tanah sengketa tersebut, dan dipersidangan Pengadilan Negeri Palopo perkara A quo Para Penggugat hanya mengajukan Bukti Surat-Surat berupa :

1. Cop
y Surat Camat Wara Utara tanggal 23 Juni 1986 No.181/283/C.U/VI/1986, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sengketa tanah antara Ambe Liling dengan sdr. Nangki di mana sengketa dari kedua belah pihak tersebut telah diurus pada Kecamatan Wara Utara
2. Cop
y surat dari Lurah Sabamparu tanggal 25 September 1986 No.181/329/KSP/IX/86, tentang sengketa tanah antara Tampe Ambe Liling dengan Lelaki Nangki yang ditujukan pada 1. S. Patulah dan 2. Nangki, supaya tidak melakukan kegiatan apapun pada lokasi sengketa
3. Cop
y surat dari Lurah Sabamparu tanggal 4 April 1986 No.181/134/KSP/IV/86, perihal surat teguran yang disampaikan kepada 1. Tampe Ambe Liling dan 2. Nangki yang melarang kepada kedua belah pihak untuk mengadakan kegiatan apapun diatas tanah / lokasi sengketa sebelum ada penyelesaian

Maka sebenarnya Putusan Pengadilan tersebut sudah lewat waktu (kadaluarsa) menurut hukum untuk di Eksekusi karena sudah ada 32 tahun Putusan Pengadilan tersebut, lagi pula Para Penggugat Materiel yakni 1. Tampe Ambe Liling, 2. Sipau, 3. Bibba sudah meninggal dunia, begitu pula Tergugat Materiel Nangki sudah meninggal dunia.

6. Bah
wa Putusan Pengadilan Cacat Yuridis Plurium Litis Cosortium
Bahwa Putusan Judis Facti yakni Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :31/Pd.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989 terdapat cacat yuridis berupa Plurium Litis Cosortium yang berarti kurang pihak ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagai fakta – fakta hukum yang terungkap di Persidangan yaitu dari saksi – saksi Tergugat Dahulu Yakni : BARIA, MAHADANG, PASAMPE, PATONANG dan DULI KASIM yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa secara turun temurun dikuasai dan digarap oleh leluhur Tergugat dahulu yaitu tanah objek sengketa berasal dan di buka Oleh Nek Sampe bersama Nek Nekrang yang kemudian dari Nek Sampe turun kepada anaknya yaitu Nek Labba Kemudian kepada anaknya lagi bernama Rio dan dari Rio kepada anak – anaknya 5 (lima) orang yakni masing – masing bernama : SUHERA, RAPI, NANGKI (TERGUGAT), AMIR (PELAWAN SEKARANG) DAN BURHAN dan dari kelima anaknya Rio tersebut yang masih hidup sekarang ialah Amir yang sekarang sebagai Penggugat / Pemohon Perlawanan Eksekusi ;

Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa masih dalam Penguasaan secara BUDEL waris dari anak – anak Almarhumah Rio dan sampai sekarang tanah objek sengketa tersebut belum dibagi waris oleh keturunan dari almarhum Rio sehingga kedudukan hukumnya tanah objek sengketa sampai saat ini dalam kepemilikan bersama oleh anak – anak Rio, sehingga seharusnya / sepatutnya saudara-saudara Nangki tersebut harus juga sebagai pihak – pihak yang digugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah error in subyekto dan hal tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pemeriksaan perkara tingkat Banding bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 tersebut cacat Yuridis berupa Pelirum Litis Cosortium yang berarti kurang pihak, karena Putusan Judex Faktie In Casu bertentangan dengan Kaedah Hukum yng diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

- Yuri
sprudensi Mahkamah Agung RI No. 714 K/SIP/1975 tanggal 20 Juli 1977 yang menyatakan : “bila orang yang menguasai sebahagian dari pada tanah sengketa tidak turut digugat maka gugatan atau bagian yang dikuasainya harus dinyatakan tidak dapat diterima”

- Yuri
sprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa : “Judex Facti salah menerapkan tata tertip beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama OJI sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang dikemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini OJI mempunyai urgensi



untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul tanah sengketa serta dasar hukum OJl menghibahkan kepada Tergugat”

- Yuri
sprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan bahwa : “secara formil harus ikut digugat pihak ke – 3 dari siapa tanah berperkara di peroleh Tergugat”

- Kem
udian keberadaan Tanah Objek sengketa yang masih sebagai Hak BOEDEL WARIS dari keturunan Rio, maupun juga oleh keturunan INDO’ PADDANG yang dimana diatur DALAM HUKUM KEWARISAN seperti yang dikemukakan atau Pendapat Ahli (Doktinal) antara lain :

➤ Men
urut Volimar menyatakan bahwa : “hukum waris dianggap sebagai hukum kebendaan, karena hukum waris merupakan suatu hak yang berdiri sendiri dan dapat dijual (Pasal 1537 KUHPerdara), hak waris juga merupakan suatu hak pakai atau hasil barang peninggalan (Pasal 834 KUHPerdara) karena itu Volimar berpendapat hak waris dan hak kebendaan telah memenuhi beberapa ketentuan”

➤ Men
urut Hilman Hadikusumah menyatakan bahwa : “warisan merupakan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi – bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi – bagi”

7. Bah
wa Putusan Pengadilan Cacat Yuridis Material dan Formil karena salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa sangat nyata dan jelas perbedaan batas – batas tanah sengketa yang disebutkan dalam dalil – dalil gugatan Penggugat dengan batas – batas tanah sengketa yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988, dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 – 24 tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992 ;

Bahwa adapun batas – batas tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam dalil – dalil gugatan penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elah Utara : Seb

berbatas dengan Jalan Pongtiku ;

- elah Timur : Seb

berbatas dengan kebun/ rumah Barama ;

- elah Selatan : Seb

berbatas dengan tanah kebun Buda dan Rumah Samad;

- elah Barat : Seb

berbatas dahulu adalah kebun Tampe Ambe Liling, sebagian dari pada tanah/kebun sengketa yang telah dijual Tampe Ambe Liling (penggugat materiel) mula-mula kepada Musa dan sekarang kebun/rumah keluarga Parrangan ;

Bahwa adapun batas – batas tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 dalam pertimbangan hukumnya hal 23 – 24 ialah sebagai berikut :

- elah Utara : Seb

berbatas dengan tanah dan Rumah dari Marama (suami saksi ke 2 Penggugat bernama : Nurdia) ;

- elah Timur : Seb

berbatas dengan tanah dan ada rumah dari Samad (saksi 1 Penggugat)

- elah Selatan : Seb

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatas dengan rumah dari Parangan, dan bagian selatan rumah Parangan ini terdapat pekarangan milik Nyompa ;

- :
elah Barat

berbatas dengan Jalan Raya Salubulo, dan sebelah Barat dari Jalan Salubulo terdapat tanah milik Nek Lempang (orang tua Penggugat), selain itu diperoleh pula Sungai kecil di mana Sungai kecil ini membatasi antara tanah sengketa dengan tanah milik Marama, serta sungai kecil ini melintasi Jalan raya Salubulo dan di atasnya dibangun jembatan ;

Bahwa dalam hal ini menunjukkan bahwa gugatan tersebut Obscuur Libels (Gugatan kabur) tetapi tetap dijadikan alasan pembenaran oleh Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Judix Factie tersebut sangat jelas melanggar kaidah hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 565 K / Sip / 1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149 K / Sip / 1979, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1159 K / Sip / PDT / 1983, tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : “gugatan yang tidak menyebutkan batas – batas objek sengketa dinyatakan OBSCUUR LIBEL dan gugatan tidak dapat diterima”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 81 K / Sip / 1971, tanggal 9 Juli 1971 yang menyatakan : “bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

8. Bah
wa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Palopo

Halaman **11** dari **30** Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Makassar) Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, Salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa sebagai Fakta Materiel di mana Penggugat Materiel (Tampe Ambe Liling,dkk) pernah melaporkan Tergugat (Nangki) mengenai Tindak Pidana Penyorobotan yang dalam Dalil Gugatan Penggugat menyatakan : "bahwa tanah kebun kami tersebut diserobot oleh Nangki (Tergugat) pada tanggal 5 Oktober 1985 dan menguasainya sampai sekarang". Dan mengenai perihal Perkara Pidana tersebut telah diperiksa di Pengadilan Negeri Palopo dan dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo sebagai persoalan Perdata Biasa (vide ; Surat Gugatan Penggugat) atau di putus dan dinyatakan LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING), yang mana perkara Penyorobotan a quo tidak dapat dijadikan Dalil Pembuktian akan melekatnya suatu hak terhadap para pihak, sebab sangat jelas dinyatakan bahwa PERADILAN PIDANA menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan Perkara Perdata untuk dibuktikan akan kepemilikan hak dalam pemeriksaan di Peradilan Perdata, oleh karena itu Perkara Penyorobotan tanah yang didalilkan Dalam Gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar alasan dan alas hak kepemilikan yang di klaim oleh Penggugat. Namun dalam hal ini Hakim Judex Factie Tingkat pertama telah melampaui wewenangnya dalam mendalilkan kemudian dijadikan pertimbangan Hukum sehingga di Tafsirkan sebagai Alas Hak akan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa kepada penggugat berdasarkan akan adanya Kasus Penyorobotan oleh Tergugat yang dilaporkan oleh Penggugat. Hal ini berimplikasi hukum bahwa Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa Perkara Perdata a quo tidak netral dan sangat jelas terlihat melakukan diskriminasi dan keberpihakan kepada Pihak Penggugat sehingga kemudian Putusan Judex Factie Tingkat Pertama ini di perkuat oleh Judex Factie di Tingkat Banding. Karena hal tersebut diatas maka patutlah ditinjau kembali akan prinsip – prinsip dan kode etik dan pedoman perilaku hakim terutama dalam hal :

-
Berp
ilaku adil, berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya memberikan yang menjadi haknya dan didasarkan pada prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan member kesempatan yang sama (equality and fairnees) terhadap setiap orang. Oleh karenanya seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi dibidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan – bedakan orang.

Berpilaku jujur, yang bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

9. Putusan Pengadilan Melanggar AZAS ULTRA PETITA.

Bahwa dalam Putusan Judex Factie yakni Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, yang amarnya menyatakan :

“Menghukum kepada Tergugat untuk keluar dan meninggalkan tanah sengketa dengan mencabut / mengeluarkan pohon – pohon cokelat pada tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat sebagai pemiliknya

Di mana dalam Amar Putusan tersebut tidak dinyatakan dalam PETITUM GUGATAN Penggugat terutama pada diktum : mencabut/ mengeluarkan pohon – pohon cokelat pada tanah sengketa ;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Judex Factie tersebut di atas melebihi apa yang diminta dalam Petitum Penggugat, maka Putusan semacam itu melanggar Azas Ultra Petita, yaitu Hakim dalam menjatuhkan Putusan atas perkara melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat, yang menurut L.P.M Ranuhandoko menyatakan :

“mendefinisikan Ultra Petita adalah melebihi yang diminta sehingga makna Ultra Petita adalah menjatuhkan Putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAS ULTRA PETITA atau ASASIU DES NON ULTRA PETITA atau ULTRA PETITA NON COGNASCITUR diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR serta dalam Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBG Jo Pasal 67 huruf C UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung artinya jika Hakim dalam menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari yang dimintakan, maka Putusan tersebut merupakan Putusan yang Ultra VIRES dan harus DINYATAKAN CACAT meskipun Putusan tersebut didasarkan pada itikat baik maupun telah sesuai dengan kepentingan hukum

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.339 K / SIP / 1969 tanggal 21 Pebruari 1970 Jo Putusan No.1001 K / SIP /1972 dan Putusan No. 77 K / SIP / 1973 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan dari larangan Ultra Petita adalah supaya Hakim tidak berlaku sewenang – wenang dengan mengadili sesuai kemauan hakim sendiri padahal batasan dalam perkara Perdata adalah ada pada Gugatan sebagaimana Perkara Pidana dibatasi oleh Dakwaan”

10.

Pem

eriksaan Perkara A Quo dipeiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal.

Bahwa Prakara Perdata Aquo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 oleh Pengadilan Negeri Palopo diperiksa dan diputus dengan hanya HAKIM TUNGGAL begitu pula pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan (Makassar) Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989 juga hanya diperiksa dan diputus HAKIM TUNGGAL ;

Bahwa Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal hanya pada perkara Gugatan sederhana, sedangkan perkara Aquo adalah merupakan perkara perdata biasa yang sepatutnya diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Satu Hakim Ketua dan Dua Hakim Anggota;

Bahwa karena perkara A quo adaalah merupakan perkara perdata biasa yang seharusnya diperiksa dan diputus dengan Majelis Hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, namun pada kenyataannya diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal oleh Pengadilan Judex Factie tingkat Pertama dan pada tingkat Banding, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 1984 tentang sidang – sidang dengan Hakim Tunggal, sebab pada dasarnya Hakim tunggal adalah Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus Perkara hanya seorang diri yakni 1 (satu) orang Hakim dan ini di implementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan Putusan yang cepat dan segera

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti pemeriksaan acara cepat serta TIDAK ADA UPAYA HUKUM BANDING dan KASASI, lagi pula pada tahun 1988 Pengadilan Negeri Palopo sudah banyak Hakim, begitu pula pada tahun 1989 Pengadilan Tinggi Makassar sudah banyak Hakim Tinggi;

Bahwa adapun persidangan dengan Hakim Tunggal (Unus Judex) perkara A quo dalam Pengadilan Judex Factie yakni Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Tinggi Makassar, di sini sangat jelas terlihat Putusan yang dihasilkannya telah menunjukkan Putusan Hakim Yang Tidak Obyektif ;

Bahwa setelah di undangkannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai susunan Hakim pada persidangan dituangkan dalam Pasal 11 ayat 1 yaitu : “peradilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan Majelis sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang Hakim kecuali Undang – Undang menentukan lain” Bahwa pengaturan persidangan dengan Hakim Tunggal dapat dilihat pada peraturan perundang – undangan :

- Prap
eradilan diatur dalam Pasal 78 ayat 2 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera

- Acar
a pemeriksaan cepat diatur dalam pasal 205 ayat 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana : “dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pengadilan mengadili dengan Hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat diminta Banding”

- Pem
eriksaan Sengketa Pajak diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Undang – Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak bahwa “ketua menunjuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak”

- Sist
em Peradilan Pidana Anak, diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pen
yelesaian Gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa : "Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan".

Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan tersebut di atas maka pelawan memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Men
gabulkan gugatan perlawanan pelawan seluruhnya ; -
2. Men
yatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Men
yatakan menurut hukum menolak seluruh gugatan Penggugat Materiel Tampe Ambe Liling, dkk.;
4. Men
yatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No. No. 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, tidak beralaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
5. Men
yatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pelawan Eksekusi sebagai warisan dari RIO almarhumah;
6. Men
yatakan menurut hukum Putusan Mahkamah Agung RI. No. No. 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, tidak dapat dilaksanakan untuk dieksekusi karena putusan tersebut Cacat Yuridis karena salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara (bertentangan dengan hukum acara) sebagaimana alasan-alasan dalil-dalil gugatan perlawanan tersebut di atas;
7. Men
yatakan menurut hukum menolak permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (Terlawan) ; -

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Men

ghukum Pemohon Eksekusi/Terlawan membayar semua biaya perkara ini ; -

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pelawan/Pembantah masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan dan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021 hadir kuasanya bernama Rahmatullah, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Perumahan Graha Kalegowa Blok B2 Nomor 11 Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 Oktober 2021 Nomor: 80/SK/2021/PN.Plp, sedangkan Para Terlawan/Terbantah tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 23 September 2021, untuk sidang hari Rabu tanggal 29 September 2021, dan relaas panggilan tertanggal 30 September 2021 untuk sidang hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah, dimana atas perlawanan/bantahan tersebut Para Pelawan/Pembantah menyatakan tetap pada perlawanannya/bantahannya dan tidak ada perubahan apapun atas perlawanan/bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya/bantahannya, Para Pelawan/Pembantah telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1716 K/Pdt/1990 Antara Nangki lawan Tampe Ambe Liling, dk;
2. Bukti P-2 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.373/PDT/1989/PT.UJ.PDG;
3. Bukti P-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31/Pdt.G/1988/PN.Plp;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Nangki yang diketahui oleh Lurah Salobulo dan Camat Wara Utara;
5. Bukti P-5 : Foto copy Susunan Sisilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Salobulo dan Camat Wara Utara;
6. Bukti P-6 : Foto copy Formulir Pelaporan Kematian Almarhum Nangki yang diketahui oleh Lurah Salobulo;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Berupa foto copy Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pemerintah setempat tertanggal 10 November 2021 Nomor : 32/KSB/XI/2021;
8. Bukti P-8 : Berupa foto copy Surat Permohonn Gugatan tertanggal 10 Mei 1988;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2, dan P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat seperti tersebut di atas, Para Pelawan/Pembantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi
si **MARTEN Bin WINDA**, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu masalah antara Para Pelawan/Pembantah dengan Para Terlawan/Terbantah adalah masalah tanah;

Bahwa Saksi tahu lokasinya di Salobulo, luasnya Saksi tidak ketahui dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Pak Marana;
- Sebelah Timur :
Sahat;
- Sebelah Selatan: Saksi lupa;
- Sebelah Utara :
Sampe/Nek Lempak;

Bahwa Saksi tahu tanah rawa-rawa karena ada tanaman pohon sagu didalamnya;

Bahwa yang Saksi tahu tanah itu milik Nek Rio;

Bahwa nek Rio adalah ibu / mama Penggugat Amir;

Bahwa Saksi masih sempat ketemu karena saat kami masih kecil kami bikin lapangan sepak bola dan orang bilang bahwa rawa-rawa yang ada pohon sagunya milik Nek Rio;

Bahwa sekitar tahun 50 an Saksi dengar orang bilang itu milik nek Rio dan Saksi dengar sendiri juga dari nek Rio bahwa itu sagu milik Saksi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang Saksi tahu Nek Rio mempunyai 5(lima) orang anak antara lain 1. Amir, Wati, Suhera, Nangki dan satunya Saksi lupa;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah diperkarakan sebelumnya, karena Saksi pernah tinggalkan kampung sejak tahun 57 sampai dengan tahun 90 an;

Bahwa Amir kemanakan dari Mursalim;

Bahwa Nangki sudah lama meninggal;

Bahwa setahu Saksi Amir yang kerjakan tanah tersebut,

Bahwa yang Saksi lihat sejak Saksi kembali tahun 90 an Saksi lihat Amir kerjakan dengan menanam coklat;

Pada saat saksi sudah pulang Nangki masih hidup tapi sudah sakit-sakitan;

Bahwa setahu Saksi Mursalim sama Amir juga pernah pergi merantau;

Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Amir;

Bahwa Nangki sudah lama meninggal;

Bahwa yang Saksi tahu tanah itu dari orang tua Nek Rio bernama Nek Labba;

Bahwa Saksi tahu dari orang tua Saksi;

Bahwa yang Saksi tahu Nek Sampe adalah orang tua dari Nek Labba;

Bahwa Saksi tahu dari Nek Rio yang bilang kalau tanah itu milik bapaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pelawan/Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sak si **BADARUDDIN Bin MARU'**, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu masalah antara Para Pelawan/Pembantah dengan Para Terlawan/Terbantah adalah masalah tanah di jalan Pongtiku Salobulo;

Bahwa luasnya Saksi tidak ketahui, tapi Saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut :



- Sebelah Utara :
Pak Marana;
- Sebelah Timur :
Marana;
- Sebelah Selatan: Musa;
- Sebelah Utara :
Nek Lempanga;

Bahwa Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah perumahan;

Bahwa tidak ada bangunan hanya tanah kosong berisi tanaman sagu;

Bahwa yang Saksi tahu tanah milik Nek Rio mamanya Nangki;

Bahwa anaknya nek Rio ada 5 (lima) orang;

Bahwa yang kerja setelah Nek Rio meninggal adalah ahli warisnya bernama Nangki;

Bahwa Nangki sudah meninggal 6 tahun yang lalu;

Bahwa Saksi tahu tanah tersebut pernah diperkarakan antara Nangki dengan Ambe Liling;

Bahwa hubungan Nangki dan Amir adalah mereka bersaudara;

Setahu Saksi tahun 88 tanah tersebut diperkarakan;

Bahwa Saksi dengar dari masyarakat bahwa tanah mau dieksekusi;

Bahwa Amir pernah kerja sekitar tahun 70 an ganti-ganti kerja di tanami coklat;

Bahwa Nangki hanya bilang itu tanah mamanya;

Bahwa Saksi dengar yang menggugat Sampe Ambe Liling;

Bahwa dalam gugatan Amir tidak terlibat sebab Amir sakit;

Bahwa Nek Labba adalah mamanya Nek Rio;

Bahwa Saksi pernah tinggal dalam lokasi pada tahun 82 atas isin Nek Rio;

Bahwa iya Nek Rio bilang disitu mako tinggal bikin rumah di tanahku;



Bahwa saksi tinggalkan lokasi tersebut sekitar 30 tahun yang lalu dan saat itu Saksi sudah punya anak satu;

Bahwa Saksi tinggal di Salobulo tidak jauh dari lokasi;

Bahwa Sampe Liling anak dari Nek Lempang;

Bahwa saksi tahu tanah Nek Lempang sebagian yaitu:

- Sebelah Utara :
Pak Suli;
- Sebelah Timur :
Nona;
- Sebelah Selatan :
:Saksi tidak tahu;
- Sebelah Barat :
Saksi tidak tahu;

Bahwa tanah yang saksi sebutkan bukan tanah sengketa;

Bahwa Saksi tahu dari masyarakat kalau tanah yang disengketakan itu bukan milik Nek Lempang;

Bahwa Saksi tahu kalau itu tanah Nek Rio karena Saksi pernah tinggal di lokasi dan juga Saksi tahu dari Lurah salobulo karena biasa Saksi ketemu;

Bahwa Saksi lahir tahun 1951 dan Saksi tahu dari Masyarakat sejak 6 tahun yang lalu;

Bahwa Saksi dengar dari masyarakat yang tanam kelapa sama sagu ya Nek Rio;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pelawan/Pembantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan/Pembantah telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 November 2021, dan pada akhirnya Para Pelawan/Pembantah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, selanjutnya mohon diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para

Halaman **21** dari **30** Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Pelawan/Pembantah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Para Terlawan/Terbantah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, Para Terlawan/Terbantah telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dengan relaas panggilan tanggal 23 September 2021 dan relaas panggilan tanggal 30 September 2021, akan tetapi Para Terlawan/Terbantah tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Para Terlawan/Terbantah tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 HIR perkara *a quo* dapat diputus dengan tanpa hadirnya Para Terlawan/Terbantah (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Para Terlawan/Terbantah tersebut, maka Para Terlawan/Terbantah dianggap tidak mempergunakan haknya atau melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan/Pembantah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Pembantah telah mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi (*Derden Verzet*) terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, Jo Putusan Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, Jo Putusan No. 31/Pdt.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa upaya hukum terhadap Eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah berbentuk *Verzet* atau sering disebut Bantahan/Perlawanan hal mana dikenal ada dua macam yaitu :

Part

ai Verzet dalam hal ini Pembantah/Pelawan adalah pihak/orang atau salah satu pihak dalam perkara tersebut (724 Rv); dengan bunyi bantahan meminta agar Sita Eksekusi diangkat dengan alasan tidak memenuhi syarat

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau barang yang akan dieksekusi bukan milik Tergugat;

Der

den Verzet/Bantahan/Perlawanan pihak ketiga, dalam hal ini Pelawan atau Pembantah bukan termasuk pihak/orang yang ada dalam perkara melainkan orang lain yang kepentingannya merasa dirugikan atau barang yang akan dieksekusi milik dari pelawan/pembantah (Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *in casu* adalah mengenai Perlawanan Eksekusi dari pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang dalam praktek peradilan lebih dikenal dengan istilah "**Bantahan**", maka perlu dijelaskan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) / Perkara Bantahan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian Perdata Umum dijelaskan bahwa Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dituju
ukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau
penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- b. Diaj
ukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR
karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang "kepemilikan" itu
Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum,
tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan
mengenai sah tidaknya "kepemilikan",
- c. Diaj
ukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Sem
ua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut
digugat dalam perkara bantahan.
- e. Terh
adap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah
pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Para Pelawan/Pembantah telah memajukan surat bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama MARTEN Bin WINDA dan BADARUDDIN Bin MARU';

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1716 K/Pdt/1990, bukti P-2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.373/PDT/1989/PT.UJ.PDG, bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31/Pdt.G/1988/PN.Plp dan bukti P-8 berupa Permohonan Gugatan, maka diperoleh fakta yang membuktikan bahwa TAMPE AMBE LILING, SIPAU dan BIBBA dengan NANGKI pernah berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri Palopo, dimana TAMPE AMBE LILING, SIPAU dan BIBBA bertindak sebagai Penggugat sedangkan NANGKI bertindak sebagai Tergugat mengenai objek perkara berupa sebidang tanah/kebun yang terletak di Jalan Pong Tiku, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu-Palopo, dimana perkara tersebut telah diputus dengan putusan nomor 31/Pdt.G/1988/PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 yang isinya pada pokoknya menyatakan "bahwa Penggugat TAMPE AMBE LILING, SIPAU dan BIBBA adalah pemilik sah dari tanah sengketa...", putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Banding Nomor 373/PDT/1989/PT.UJ.PDG tanggal 23 September 1989 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1716 K/Pdt/1990 tanggal 19 Desember 1992 yang menyatakan "Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi NANGKI, yang dalam hal ini oleh kuasanya: HILAL S. WAHID, SH. tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Nangki, bukti P-5 berupa Susunan Sisilah Keluarga, bukti P-6 berupa Formulir Pelaporan Kematian Almarhum Nangki, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan serta keterangan saksi-saksi Pelawan/Pembantah, maka diperoleh fakta bahwa NANGKI telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang salah satunya adalah MUSSALIM NANGKI (Pelawan II/ Pembantah II), dan bahwa AMIR (Pelawan I/Pembantah I) adalah saudara kandung dengan almarhum NANGKI. Jadi Para Pelawan/Pembantah adalah merupakan ahli waris dari almarhum NANGKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pelawan/Pembantah dihubungkan dengan dalil-dalil perlawanan Para Pelawan/Pembantah khususnya posita perlawanan/bantahan pada angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7(tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Pelawan/Pembantah menolak

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 31/Pdt.G/1988/ PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990 tanggal 19 Desember 1992, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan tersebut sudah liwat waktu (kadaluarsa) menurut hukum untuk di Eksekusi karena sudah ada 32 tahun Putusan Pengadilan tersebut, lagi pula Para Penggugat Materiel yakni 1. Tampe Ambe Liling, 2. Sipau, 3. Bibba sudah meninggal dunia, begitu pula Tergugat Materiel Nangki sudah meninggal dunia

2. Bahwa Putusan Pengadilan Cacat Yuridis Plurium Litis Cosortium;

Bahwa Putusan Judis Facti yakni Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :31/Pd.G/1988/PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989 terdapat cacat yuridis berupa Plurium Litis Cosortium yang berarti kurang pihak ;

Bahwa sebagai fakta – fakta hukum yang terungkap di Persidangan yaitu dari saksi – saksi Tergugat Dahulu Yakni : BARIA, MAHADANG, PASAMPE, PATONANG dan DULI KASIM yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa secara turun temurun dikuasai dan digarap oleh leluhur Tergugat dahulu yaitu tanah objek sengketa berasal dan di buka Oleh Nek Sampe bersama Nek Nekrang yang kemudian dari Nek Sampe turun kepada anaknya yaitu Nek Labba Kemudian kepada anaknya lagi bernama Rio dan dari Rio kepada anak – anaknya 5 (lima) orang yakni masing – masing bernama : SUHERA, RAPI, NANGKI (TERGUGAT), AMIR (PELAWAN SEKARANG) DAN BURHAN dan dari kelima anaknya Rio tersebut yang masih hidup sekarang ialah Amir yang sekarang sebagai Penggugat / Pemohon Perlawanan Eksekusi;

Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa masih dalam Penguasaan secara BUDEL waris dari anak – anak Almarhumah Rio dan sampai sekarang tanah objek sengketa tersebut belum dibagi waris oleh keturunan dari almarhum Rio sehingga kedudukan hukumnya tanah objek sengketa sampai saat ini dalam kepemilikan bersama oleh anak – anak Rio, sehingga seharusnya / sepatutnya saudara-saudara Nangki tersebut harus juga

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak – pihak yang digugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah error in subyekto dan hal tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pemeriksaan perkara tingkat Banding bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 tersebut cacat Yuridis berupa Pelirum Litis Cosortium yang berarti kurang pihak;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Cacat Yuridis Material dan Formil karena salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa sangat nyata dan jelas perbedaan batas – batas tanah sengketa yang disebutkan dalam dalil – dalil gugatan Penggugat dengan batas – batas tanah sengketa yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988, dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 – 24 tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Makassar) Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, Salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

5. Putusan Pengadilan Melanggar AZAS ULTRA PETITA;

Bahwa dalam Putusan Judex Factie yakni Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992, yang amarnya menyatakan :

“Menghukum kepada Tergugat untuk keluar dan meninggalkan tanah sengketa dengan mencabut / mengeluarkan pohon – pohon cokelat pada

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat sebagai pemiliknya

Di mana dalam Amar Putusan tersebut tidak dinyatakan dalam PETITUM GUGATAN Penggugat terutama pada diktum : mencabut/ mengeluarkan pohon – pohon cokelat pada tanah sengketa ;

Bahwa Amar Putusan Penggailan Judex Factie tersebut di atas melebihi apa yang diminta dalam Petitum Penggugat, maka Putusan semacam itu melanggar Azas Ultra Petita, yaitu Hakim dalam menjatuhkan Putusan atas perkara melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat;

6. Pem
eriksaan Perkara A Quo dipeiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal
Bahwa Prakara Perdata Aquo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp tanggal 30 Agustus 1988 oleh Pengadilan Negeri Palopo diperiksa dan diputus dengan hanya HAKIM TUNGGAL begitu pula pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan (Makassar) Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989 juga hanya diperiksa dan diputus HAKIM TUNGGAL;

Maka yang ingin dibuktikan oleh Para Pelawan/Pembantah dalam perkara *in casu* adalah mengenai adanya kekeliruan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 31 / Pdt.G / 1988 / PN.Plp, tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 373/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg, tanggal 23 September 1989, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1716 K/Pdt/1990, tanggal 19 Desember 1992 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dimana materi keberatan seperti itu menurut Majelis Hakim adalah materi keberatan yang seharusnya diajukan oleh pihak terekskusi atau salah pihak dalam perkara sebelumnya (*partai verzet*), jadi materi keberatan/bantahan dari Para Pelawan/Pembantah tersebut adalah tidak relevan dengan upaya hukum Perlawanan/Bantahan dari pihak ketiga (*derden verzet*) atas sita eksekusi yang diajukan Para Pelawan/Pembantah *in casu*. Seharusnya dalil-dalil perlawanan/bantahan dari Para Pelawan/Pembantah beserta pembuktiannya lebih difokuskan pada pembuktian mengenai alas hak kepemilikan dari Para Pelawan/Pembantah sebagai pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Pembantah adalah ahli waris dari NANGKI (Termohon Eksekusi) dan pihak yang dijadikan Terlawan/Terbantah hanyalah pihak Pemohon Eksekusi tanpa melibatkan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi sebagai pihak Terlawan/Terbantah yang seharusnya semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) serta dihubungkan pula dengan dalil-dalil perlawanan Para Pelawan/Pembantah mengenai adanya kekeliruan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan dalam perkara asal/ perkara yang dibantah, maka fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa gugatan perlawanan eksekusi (*derden verzet*) yang diajukan oleh Para Pelawan/Pembantah adalah gugatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan hal tersebut telah mempertegas pula kedudukan hukum dari Para Pelawan/Pembantah sebagai pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi dalam perkara asal/perkara yang dibantah. Oleh karena itu, Para Pelawan/Pembantah adalah orang yang tidak memiliki hak gugat atau *legal standing* untuk mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan/Pembantah dinyatakan sebagai orang yang tidak berhak untuk mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*), maka dengan sendirinya gugatan Perlawanan Para Pelawan/Pembantah menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Perlawanan Para Pelawan/Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pelawan/Pembantah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg/163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 206 ayat (6) R.Bg/195 ayat (6) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Men
yatakan Para Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak
berhak mengajukan Perlawanan;
2. Men
yatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan/Pembantah tidak dapat
diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Men

ghukum Para Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. **815.000,00** (delapan ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis** tanggal **02 Desember 2021** oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** dan **Faisal Ahsan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp tanggal 21 September 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **08 Desember 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rida, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Pelawan/Pembantah tanpa dihadiri oleh Para Terlawan/Terbantah.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman **29** dari **30** Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.Bth/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran PNBP	:
	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya Leges	:
	Rp. 10.000,00	
3.	Biaya Proses/ATK	: Rp.
	75.000,00	
4.	Biaya Panggilan	: Rp.
	600.000,00	
5.	PNBP biaya panggilan	: Rp.
	50.000,00	
6.	Biaya Sumpah	:
	Rp. 30.000,00	
7.	Meterai	: Rp.
	10.000,00	
8.	Redaksi	: Rp.
	10.000,00 +	
<hr/>		
Jumlah	: Rp. 815.000,00	
Terbilang	: delapan ratus lima belas ribu rupiah.	